

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER MENUJU SERTIFIKASI HALAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Muhammad Affandi AR¹, Nasrullah Bin Sapa², Mukhtar Lutfi³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: maffandiar@gmail.com

nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id

mukhtar.lutfi@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This study aims to examine contemporary Islamic economic thought in supporting the implementation of halal certification based on local wisdom. Halal certification is not only a religious aspect but also an economic strategy to enhance the competitiveness of local products in the global market. This approach integrates Islamic economic principles, such as justice, sustainability, and public welfare, with unique local potentials to ensure the quality of halal products. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, referring to relevant literature and case studies on the implementation of halal certification in various regions of Indonesia. The findings indicate that the implementation of halal certification based on local wisdom not only increases consumer trust but also empowers local communities through the preservation of culture and traditions. Furthermore, collaboration among religious scholars, the government, and business actors is key to achieving an inclusive and sustainable halal certification system. Therefore, this concept can serve as a model for other countries in developing an economy rooted in Islamic values relevant to contemporary challenges.

Keywords: Islamic Economic Thought, Halal Certification, Local Wisdom, Sustainability.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran ekonomi Islam kontemporer dalam mendukung penerapan sertifikasi halal berbasis kearifan lokal. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi aspek religius, tetapi juga merupakan strategi ekonomi untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan, dengan potensi lokal yang unik dalam menjaga kualitas produk halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengacu pada literatur terkait dan studi kasus implementasi sertifikasi halal di beberapa daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal berbasis kearifan lokal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal melalui pelestarian budaya dan tradisi. Selain itu, kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan sistem sertifikasi halal yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, konsep ini dapat menjadi model bagi negara lain dalam mengembangkan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang relevan dengan tantangan kontemporer.

Kata Kunci: Pemikiran Ekonomi Islam, Sertifikasi Halal, Kearifan Lokal.

PENDAHULUAN

Penerapan sertifikasi halal telah menjadi isu strategis dalam perekonomian modern, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.¹ Halal tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap syariat Islam, tetapi juga menjadi indikator kualitas, kebersihan, dan keamanan produk yang diakui secara global. Dalam konteks ekonomi Islam, konsep halal tidak dapat dipisahkan dari prinsip tayyib (baik), yang mencakup nilai keberlanjutan dan kemaslahatan umum. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَنْتَهُوا حُطُوطًا إِنَّهُ لَكُمْ عَذُُوْ مُبِينٌ

Terjemahnya:

"Hai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".²

Ayat ini menegaskan pentingnya halal sebagai prinsip dasar dalam konsumsi dan produksi yang mencerminkan keadilan dan tanggung jawab moral.

Dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer, sertifikasi halal telah berkembang menjadi elemen kunci dalam pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Melalui sertifikasi halal, produk lokal tidak hanya mendapatkan pengakuan syariah, tetapi juga memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar internasional. Namun, penerapan sertifikasi ini sering kali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan standar global dengan kearifan lokal. Kearifan lokal, yang mencakup budaya, tradisi, dan pengetahuan komunitas, berperan penting dalam menjaga keberlanjutan praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) menjadi landasan utama untuk menciptakan harmoni antara globalisasi dan lokalitas.³

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya kehalalan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik" (HR. Muslim). Hadis ini memberikan landasan etis bagi setiap individu maupun institusi untuk memastikan bahwa apa yang mereka hasilkan, konsumsi, dan perdagangkan adalah halal dan baik. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan sekadar proses administratif, tetapi juga wujud nyata dari komitmen moral dan spiritual yang berdampak langsung pada kesejahteraan umat.

Kehadiran sertifikasi halal berbasis kearifan lokal menjadi solusi strategis dalam mengatasi berbagai tantangan global, seperti standar produk yang semakin ketat dan persaingan pasar yang kompetitif. Teori ekonomi Islam, seperti prinsip keadilan distributif, *ikhtiyar* (usaha terbaik), dan *amanah* (kepercayaan), memberikan kerangka dasar untuk mengembangkan sistem sertifikasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, teori dasar seperti *maqashid syariah* (tujuan syariah) berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan

¹ H. Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada, 2010). h. 24

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 86.

³ Titi Kanti Lestari, *Statistik E-Commerce 2021* (Jakarta: ©Badan Pusat Statistik, 2021). h. 20

bahwa sertifikasi halal tidak hanya memenuhi aspek formal syariah, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.⁴

Salah satu tantangan utama dalam penerapan sertifikasi halal adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam standar global tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Kearifan lokal, seperti metode tradisional dalam pengolahan makanan atau penggunaan bahan baku alami, sering kali dianggap tidak sesuai dengan standar internasional. Namun, dengan pendekatan yang tepat, kearifan lokal dapat menjadi nilai tambah yang meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong inovasi. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, pemerintah, dan pelaku usaha, dalam proses sertifikasi halal yang berbasis pada keunikan lokal.⁵

Selain itu, sertifikasi halal berbasis kearifan lokal juga dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalnya, di berbagai daerah di Indonesia, proses sertifikasi halal telah mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis pada produk lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal. Dengan dukungan kebijakan yang inklusif, sertifikasi halal dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai Islam.⁶

Dengan melihat berbagai manfaat dan tantangan tersebut, diperlukan pendekatan holistik dalam penerapan sertifikasi halal berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teori dan prinsip ekonomi Islam, tetapi juga strategi implementasi yang melibatkan semua pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sertifikasi halal dapat menjadi instrumen strategis dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam kontemporer, sehingga menghasilkan model pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha, ulama, dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam sertifikasi halal berbasis kearifan lokal. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk memahami praktik lokal dalam pengolahan produk yang relevan dengan sertifikasi halal. Penelitian ini berfokus pada analisis proses, tantangan, serta manfaat dari penerapan sertifikasi halal yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan prinsip ekonomi Islam, dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara globalisasi, nilai-nilai syariah, dan potensi lokal.⁷

⁴ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* Vol.16, no. 2 (December, 2016): 291–306, h. 291

⁵ Warto Warto and Zainal Arif, "Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya," *Al-Ulum* Vol.20, no. 1 (June 6, 2020), h. 274–94

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5

⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: kencana, 2011, Cet. Pertama), h. 140.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Sertifikasi Halal dan Relevansinya dalam Ekonomi Islam

1. Definisi Sertifikasi Halal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sertifikasi halal dalam perspektif ekonomi Islam bukan sekadar tanda atau label untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan bebas dari unsur yang diharamkan menurut syariah. Namun, sertifikasi ini juga menggambarkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yang lebih luas, yakni kesejahteraan sosial dan keadilan. Dalam kerangka ekonomi Islam, konsep halal memiliki dimensi yang lebih dari sekadar aspek fisik (seperti bahan baku dan proses produksi), tetapi juga melibatkan dimensi spiritual dan sosial yang mendalam.

a) Dimensi Fisik dan Sosial

Produk atau layanan yang mendapatkan sertifikasi halal tidak hanya harus bebas dari bahan-bahan yang diharamkan (seperti alkohol atau babi) tetapi juga harus mengikuti proses produksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Hal ini mengharuskan bahwa setiap tahap dalam rantai produksi harus menjaga integritas dan transparansi, serta menghindari praktik-praktik yang tidak adil atau merugikan masyarakat.

b) Dimensi Spiritual

Sertifikasi halal juga mencerminkan prinsip spiritual yang mendalam dalam ekonomi Islam. Kesejahteraan dan kemaslahatan umat harus diutamakan. Produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar kebersihan atau kesesuaian dengan syariah, tetapi juga harus membawa manfaat yang lebih besar bagi umat manusia dan menghindari kerugian bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

c) Prinsip Ekonomi Islam

1) *Adl* (Keadilan)

Sertifikasi halal dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi tidak menciptakan ketidakadilan atau eksplorasi. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus memperoleh hak mereka tanpa adanya penindasan atau ketimpangan.

2) *Maslahah* (Kemaslahatan Umum)

Prinsip ini menekankan pentingnya bahwa kegiatan ekonomi harus berorientasi pada manfaat bersama. Sertifikasi halal bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁸

d) Jaminan Keberlanjutan Ekonomi yang Berkeadilan

Sertifikasi halal berfungsi untuk mendorong terciptanya ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan. Transaksi yang memenuhi standar

⁸ Irfan Syauqi Beik, "Islamisasi Ilmu Ekonomi", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.7 No.2 Juli – (Desember, 2016), h. 184.

halal tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga mendukung prinsip ekonomi Islam yang memperhatikan kemaslahatan umum.⁹

e) Aplikasi Ayat dalam Ekonomi Islam

QS. Al-Baqarah: 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانَهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

" Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian dan syukurlah kepada Allah jika kalian hanya menyembah-Nya".¹⁰

Ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam seharusnya hanya mengonsumsi produk yang baik dan tidak merugikan. Dalam konteks ekonomi, "baik" bukan hanya berarti sehat atau tidak berbahaya, tetapi juga mencakup produk yang dihasilkan tanpa merusak prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi.

2. Sertifikasi Halal Sebagai Alat Pengendali Kualitas dalam Ekonomi Islam

Dalam konteks ekonomi Islam, kualitas produk halal harus dijaga secara maksimal agar tidak hanya memenuhi syarat kehalalan tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi umat. Sertifikasi halal menjadi sistem yang mengontrol kualitas dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar syariah, tidak hanya pada aspek kehalalan fisik tetapi juga dalam kebermanfaatannya bagi masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap produk yang beredar di pasar harus memiliki kualitas yang bermanfaat, aman, dan tidak merugikan pihak manapun. Di sini, kualitas halal tidak hanya dilihat dari segi bahan yang digunakan, tetapi juga bagaimana produk tersebut diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. QS. Al-Baqarah: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلَيَصُمُّهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَفَنَّهُ مِنْ أَيَّامِ أُخْرَىٰ وَيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَئِنْكُمْ لَوْلَى اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَذَا كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

" Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda (antara yang benar dan yang salah). Karena itu, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, hendaklah ia berpuasa pada bulan itu; dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (musafir), maka (wajib mengganti) dengan sebanyak hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagimu, dan tidak menginginkan kesulitan bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan (puasa) dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur".¹¹

Ayat QS. Al-Baqarah: 185 menekankan pentingnya kemudahan dan petunjuk yang diberikan Allah kepada umat-Nya, yang dapat dihubungkan dengan konsep sertifikasi

⁹ Almizan, "Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Maqdis*, Vol. 1, No. 2, Juli-(Desember 2016), h. 204.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 87.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 96.

halal dalam ekonomi Islam. Sertifikasi halal berfungsi sebagai petunjuk yang jelas bagi konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan kemudahan tanpa menyulitkan. Seperti halnya puasa yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan syukur kepada Allah, sertifikasi halal juga berperan menjaga kualitas dan keberkahan dalam perekonomian, memastikan bahwa produk yang dikonsumsi tidak hanya aman tetapi juga sesuai dengan ajaran agama, sehingga mendukung tercapainya tujuan spiritual dan ekonomi yang berkah.¹²

Prinsip *Tayyib* (baik dan berkualitas) dan *Amanah* (kepercayaan). Sertifikasi halal menjadi instrumen untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan prinsip Islam, tidak hanya dalam aspek kebersihan atau kehalalan tetapi juga dalam kelayakan konsumsi yang sejalan dengan prinsip *maslahah* dan *tayyib*.¹³

B. Kearifan Lokal dalam Ekonomi Islam: Integrasi Tradisi dan Syariah

1. Pentingnya Kearifan Lokal dalam Produksi Halal

Kearifan lokal adalah pengetahuan dan praktik yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan kehidupan mereka secara berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi Islam, kearifan lokal tidak hanya dihargai sebagai bagian dari warisan budaya, tetapi juga diakui sebagai bagian integral dari tanggung jawab manusia terhadap bumi, atau khilafah. Kearifan lokal ini memiliki potensi besar untuk mendukung produksi halal yang tidak hanya memenuhi aspek kehalalan materi, tetapi juga mencerminkan prinsip keberlanjutan dan pelestarian alam.¹⁴

a) Kearifan Lokal sebagai Bagian dari Khilafah

Dalam ekonomi Islam, manusia diangkat sebagai khalifah di bumi, yang berarti memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Kearifan lokal, yang mencakup metode tradisional dalam pengelolaan pertanian, perikanan, atau pengolahan makanan, mencerminkan prinsip khilafah ini. Pendekatan ini menghargai alam sebagai anugerah dan tidak mengeksplorasi secara berlebihan. *Prinsip Khilafah* (tanggung jawab di bumi) dan *Istihsan* (kebaikan). Dengan memahami dan menghargai kearifan lokal, manusia berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan bumi serta menghindari kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan.¹⁵

b) Kearifan Lokal dan Keberlanjutan Alam

Produksi halal yang menggabungkan kearifan lokal tidak hanya memperhatikan aspek kehalalan bahan atau proses, tetapi juga berfokus pada keberlanjutan dan kelestarian alam. Produk-produk yang diproduksi dengan mengandalkan kearifan lokal cenderung lebih ramah lingkungan, karena mereka biasanya menghindari

¹² Sri-Edi Swasono, *Menolak Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional*, (Yogyakarta: PUSTEP-UGM), 2010, h. 49.

¹³ Nurus Shalihin & Muhammad Sholihin, "Fenomenologi-Ekonomi Islam: Lit Review atas Epistemologi Ekonomi Islam Masudul Alam Choudhury", *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, (2017), h. 169.

¹⁴ Ali Murtadho, "Strategi Pembangunan Ekonomi Yang Islami Menurut Fahim Khan", *Economica* Volume 7, No. 2, (Oktober, 2016), h. 2.

¹⁵ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, terj. Machnun Husein, "Ekonomi Islam" (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 12.

praktik-praktik yang merusak ekosistem atau menghabiskan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab.¹⁶

Misalnya, pertanian organik, pengolahan ikan secara tradisional, atau penggunaan metode pengawetan alami dalam produk makanan adalah contoh penerapan kearifan lokal yang mendukung prinsip keberlanjutan dalam ekonomi Islam.

c) Dimensi Keberlanjutan dalam Ekonomi Islam

1) *Maslalah (Kemaslahatan Umum)*

Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan umat dan kemaslahatan umum sangat diperhatikan. Kearifan lokal dapat mendukung produksi halal yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Pendekatan ini menghindari eksloitasi sumber daya yang dapat merusak keseimbangan alam dan merugikan generasi mendatang.

2) *Prinsip Istihsan (Kebaikan)*

Istihsan adalah prinsip untuk memilih yang terbaik dan paling bermanfaat bagi umat. Dalam konteks ini, kearifan lokal dilihat sebagai cara yang lebih baik dan alami untuk memproduksi barang halal, yang sejalan dengan prinsip Islam dalam mencari solusi yang lebih baik dan lebih ramah terhadap lingkungan.¹⁷

d) Pelestarian Kearifan Lokal dalam Konteks Produksi Halal

Pelestarian kearifan lokal dalam produksi halal bukan hanya mendukung ekonomi yang berbasis pada kehalalan materi, tetapi juga melestarikan metode produksi yang lebih alami dan ramah lingkungan. Hal ini mengurangi dampak negatif dari industri modern yang seringkali tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, mengintegrasikan kearifan lokal dalam produksi halal sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan menjaga keseimbangan alam.

2. Integrasi Kearifan Lokal dalam Sertifikasi Halal untuk Kesejahteraan Sosial

Mengintegrasikan kearifan lokal dalam sertifikasi halal tidak hanya berfokus pada aspek keberlanjutan produk, tetapi juga pada pemberdayaan sosial. Kearifan lokal, yang mencakup tradisi, pengetahuan lokal, dan praktik-praktik budaya masyarakat, memungkinkan penciptaan produk halal yang tidak hanya memenuhi standar syariah, tetapi juga mengandung nilai-nilai unik yang memperkaya keberagaman budaya. Produk-produk halal yang berbasis kearifan lokal memiliki nilai lebih karena mereka tidak hanya berasal dari proses produksi yang sesuai dengan prinsip *syariah*, tetapi juga mencerminkan warisan budaya yang dapat memperkaya pasar global.¹⁸

Dengan memanfaatkan kearifan lokal, sertifikasi halal dapat menjadi alat untuk melestarikan tradisi dan keberagaman budaya. Proses produksi yang berkelanjutan

¹⁶ Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1995), h. 198-199.

¹⁷ Masudul Alam Choudhury, "The Humanistic Structure of Islamic Economic Theory: A Critical Review of Literature in Normative and Positive Economics", *Journal of King Abdulaziz (University: Islamic Economics*, Vol. 2, 1990), h.126

¹⁸ Iskandar Putong, *Economics Pengantar mikro dan Makro*, (Jakarta,Mitra Wacana Media,2010), h. 1.

dan ramah lingkungan, yang sering kali terkandung dalam praktik-praktik tradisional, dapat dijadikan contoh bagaimana sertifikasi halal tidak hanya berfokus pada kualitas produk, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan. Kearifan lokal memberikan dimensi lebih dalam sertifikasi halal, di mana produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar agama, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial.¹⁹

Sertifikasi halal berbasis kearifan lokal juga memberikan dampak sosial yang signifikan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan mendukung produk yang menggunakan metode tradisional dan berbasis pengetahuan lokal, masyarakat memperoleh peluang ekonomi yang lebih besar. Hal ini menciptakan iklim ekonomi yang inklusif, di mana masyarakat lokal berperan aktif dalam produksi dan distribusi barang halal. Pendekatan ini membantu mengurangi ketergantungan pada metode produksi industri besar yang sering kali tidak memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Prinsip *takaful* dalam ekonomi Islam sangat relevan dengan konsep ini, karena mengedepankan solidaritas sosial dan berbagi kebaikan. Sertifikasi halal berbasis kearifan lokal sejalan dengan nilai-nilai *takaful*, yang mendorong masyarakat untuk berbagi kebaikan, memperhatikan kesejahteraan bersama, dan menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Selain itu, prinsip *muamalah*, yang menekankan interaksi sosial yang baik dan adil, tercermin dalam cara sertifikasi halal berbasis kearifan lokal memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi secara berkeadilan, menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan alam.

C. Tantangan Penerapan Sertifikasi Halal Berbasis Kearifan Lokal

Salah satu tantangan utama dalam penerapan sertifikasi halal berbasis kearifan lokal adalah adanya ketidaksesuaian antara standar halal global dengan tradisi lokal. Produk-produk yang dihasilkan secara tradisional seringkali memenuhi prinsip syariah, tetapi tidak selalu memenuhi persyaratan sertifikasi internasional yang lebih kompleks dan ketat. Hal ini mempersulit pelaku usaha kecil yang mengandalkan metode produksi tradisional untuk mendapatkan pengakuan halal pada tingkat global.²⁰

a) Ketidaksesuaian dengan Standar Internasional

1) Metode Tradisional vs. Standar Internasional

Banyak produk halal yang diproses menggunakan metode tradisional lebih sederhana, tanpa teknologi modern atau dokumentasi yang rinci. Meskipun secara substansi produk tersebut halal dan sesuai dengan syariah, proses sertifikasi sering memerlukan standar tambahan, seperti uji laboratorium atau dokumentasi bahan baku, yang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha kecil. Contoh: Penggunaan metode pengawetan alami yang dilakukan secara turun-temurun dapat dianggap tidak standar dibandingkan dengan prosedur yang lebih ilmiah dalam sertifikasi global.

¹⁹ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.3

²⁰ Sastradipoera, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kappa-Sigma, 2001), h. 56

2) Kesulitan Pelaku Usaha Kecil

Pelaku usaha kecil yang memproduksi barang halal berbasis kearifan lokal sering menghadapi kendala biaya, infrastruktur, dan akses terhadap lembaga sertifikasi halal yang berstandar internasional. Tantangan ini mempersempit peluang mereka untuk bersaing di pasar global.

b) Solusi Ekonomi Islam: Prinsip Istihsan dan Falah

1) Prinsip Istihsan (Mengutamakan yang Baik)

Dalam ekonomi Islam, prinsip istihsan memungkinkan adaptasi dalam menghadapi situasi yang membutuhkan fleksibilitas. Jika produk halal tradisional tidak memenuhi standar global tetapi tetap halal dan tidak merugikan masyarakat serta lingkungan, prinsip istihsan dapat digunakan untuk mengakomodasi tradisi tersebut tanpa melanggar syariah. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat dirancang agar lebih inklusif terhadap kearifan lokal.

2) Prinsip Falah (Kesejahteraan)

Falah menekankan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, sertifikasi halal berbasis kearifan lokal harus menghargai usaha kecil yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sertifikasi tidak boleh menjadi hambatan yang merugikan pelaku usaha kecil atau menghilangkan warisan budaya yang mendukung keberlanjutan ekonomi lokal.

c) Pendekatan Adaptif untuk Sertifikasi Halal Berbasis Lokal

1) Sertifikasi yang Kontekstual

Sistem sertifikasi halal yang diterapkan harus mempertimbangkan kondisi lokal, seperti kemampuan pelaku usaha kecil, metode tradisional, dan nilai budaya setempat. Penyesuaian standar internasional dengan realitas lokal dapat menjadi solusi untuk mengakomodasi keberagaman tanpa mengorbankan prinsip syariah.

2) Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil

Memberikan pelatihan dan subsidi kepada pelaku usaha kecil untuk memahami dan memenuhi persyaratan halal, tanpa harus meninggalkan metode tradisional mereka. Hal ini juga membantu mereka meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun global.²¹

3) Pentingnya Sosialisasi dan Pendidikan tentang Sertifikasi Halal

Sosialisasi yang efektif mengenai pentingnya sertifikasi halal berbasis kearifan lokal adalah langkah penting dalam mengatasi tantangan ini. Pendidikan yang berbasis pada prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan taqwa (ketakwaan) dan ilmu (pengetahuan) membantu masyarakat memahami bagaimana sertifikasi halal tidak hanya memberikan manfaat dari segi kehalalan tetapi juga dari sisi ekonomi dan sosial. Tanpa pemahaman yang benar, masyarakat dan pelaku usaha mungkin tidak menyadari potensi besar yang dapat diperoleh dari mengintegrasikan kearifan lokal dalam produk halal mereka. Dengan pemahaman yang mendalam

²¹ Muktaruddin, *Studi Ekonomi Liberal dan Kapitalis di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, 2000), h. 76

tentang prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi, maka penerapan sertifikasi halal akan berjalan lebih efektif dan berdampak luas pada pemberdayaan masyarakat.

Prinsip Ilmu (pengetahuan) dan Falah (kesejahteraan). Edukasi yang berbasis pada prinsip ekonomi Islam membantu membentuk masyarakat yang lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi.²²

D. Manfaat Sertifikasi Halal Berbasis Kearifan Lokal dalam Ekonomi dan Sosial

1. Peningkatan Daya Saing Produk Lokal di Pasar Global

Sertifikasi halal berbasis kearifan lokal memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Produk-produk yang berakar dari kearifan lokal tidak hanya memenuhi standar halal, tetapi juga mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi yang unik. Keunikan ini menarik bagi konsumen global, terutama mereka yang menghargai keberlanjutan, autentisitas, dan nilai-nilai budaya. Dengan demikian, sertifikasi halal berbasis kearifan lokal dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat posisi produk lokal di pasar internasional.²³

Selain memenuhi kebutuhan konsumen muslim, integrasi kearifan lokal dalam sertifikasi halal juga relevan dengan tren global yang mengutamakan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Proses produksi yang berbasis pada kearifan lokal sering kali ramah lingkungan dan menggunakan bahan-bahan alami, sehingga dapat menarik perhatian konsumen yang peduli pada isu-isu keberlanjutan. Hal ini memberikan nilai tambah bagi produk lokal, sekaligus menciptakan citra positif di mata pasar global, di mana produk halal tidak hanya dilihat dari aspek keagamaan, tetapi juga dari perspektif etika dan keberlanjutan.

Prinsip tijarah (perdagangan) dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi ekonomi. Sertifikasi halal berbasis kearifan lokal sejalan dengan prinsip ini, karena mendorong perdagangan yang adil dan beretika. Dengan memastikan bahwa setiap produk halal diproduksi sesuai dengan standar syariah dan menghormati nilai-nilai budaya lokal, sertifikasi ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut dapat dipercaya, baik dari segi kualitas maupun dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, prinsip *takaful* (kesalingan) juga menjadi landasan dalam sertifikasi halal berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, di mana seluruh pihak, termasuk produsen kecil dan komunitas lokal, mendapatkan manfaat yang adil. Dengan mendukung produk lokal yang memiliki keunggulan budaya dan keberlanjutan, sertifikasi halal tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan daya saing di pasar global, tetapi juga untuk menciptakan dampak sosial yang positif, seperti pemberdayaan masyarakat dan pelestarian tradisi lokal.

2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Pelestarian Budaya

²² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2002), h. 149.

²³ At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 21.

Salah satu manfaat terbesar dari penerapan sertifikasi halal berbasis kearifan lokal adalah pemberdayaan ekonomi lokal yang secara langsung mendorong pelestarian budaya. Produk-produk yang memanfaatkan kearifan lokal sebagai bahan baku atau metode produksi menjadi representasi nilai budaya yang terintegrasi dalam praktik ekonomi yang berlandaskan syariah. Penggunaan bahan baku alami dan tradisional tidak hanya menciptakan produk yang halal dan *thayyib* (baik), tetapi juga memperkuat posisi masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam sistem ekonomi. Hal ini memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa harus meninggalkan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.²⁴

Dalam konteks ini, ekonomi Islam sangat menekankan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum), yang berarti bahwa aktivitas ekonomi harus membawa manfaat bagi masyarakat luas, termasuk dalam melestarikan identitas budaya dan lingkungan. Kearifan lokal yang dihargai dan diadopsi dalam sertifikasi halal menciptakan dampak positif yang meliputi peningkatan pendapatan masyarakat lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pemeliharaan tradisi yang mendukung kelestarian lingkungan.

Prinsip *Khilafah* (tanggung jawab pemeliharaan bumi) dan ‘*Adl* (keadilan) merupakan fondasi penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai panduan etis dalam mengelola sumber daya. Prinsip *Khilafah* menempatkan manusia sebagai pemegang amanah Allah di bumi, yang bertugas untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangannya. Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis kearifan lokal dan tersertifikasi halal merupakan wujud konkret dari tanggung jawab ini. Manusia tidak hanya mengelola sumber daya alam, tetapi juga melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.²⁵

Prinsip ‘*Adl* menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam distribusi manfaat ekonomi. Sertifikasi halal berbasis kearifan lokal memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat, mulai dari petani, pengrajin, hingga pelaku usaha, mendapatkan manfaat yang adil sesuai kontribusi mereka. Ini menghindarkan eksploitasi yang sering terjadi dalam sistem ekonomi yang tidak berlandaskan nilai Islam. Dalam praktiknya, keberlanjutan ekosistem juga dijaga dengan cara memanfaatkan bahan baku lokal yang ramah lingkungan serta metode produksi yang tidak merusak alam.²⁶

KESIMPULAN

Sertifikasi halal dalam ekonomi Islam memiliki peran yang signifikan, tidak hanya dalam memastikan kehalalan produk, tetapi juga dalam menerapkan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan keberlanjutan. Integrasi antara sertifikasi halal dan kearifan lokal memperkuat pelestarian budaya, keberlanjutan lingkungan, serta pemberdayaan sosial masyarakat, yang

²⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2002), h. 149.

²⁵ Dawam Raharjo, *Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi*, (Jakarta, IIIT, 2003), h. 89.

²⁶ Sri-Edi Swasono, *Menolak Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional*, (Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2010), h. 49.

sejalan dengan prinsip *khilafah* sebagai tanggung jawab manusia atas bumi dan *istihsan* sebagai upaya memilih kebijakan terbaik untuk kemaslahatan. Kombinasi ini menciptakan produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga berorientasi pada keseimbangan ekosistem, perlindungan nilai-nilai budaya, dan keadilan sosial, sehingga mendukung tujuan utama ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan berlandaskan syariah.

References

- Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16, no. 2 (December, 2016).
- Almizan. "Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Maqdis*, Vol. 1, No. 2, Juli-(Desember 2016).
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).
- Choudhury, Masudul Alam. "The Humanomic Structure of Islamic Economic Theory: A Critical Review of Literature in Normative and Positive Economics", *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, Vol. 2, 1990.
- Ghazaly, H. Abd Rahman. *Fiqh Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).
- Kahf, Monzer. *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, terj. Machnun Husein, "Ekonomi Islam" (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2013).
- Khan, Fahim. *Essays in Islamic Economics*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1995).
- Lestari, Titi Kanti. *Statistik E-Commerce 2021*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021).
- Muktaruddin. *Studi Ekonomi Liberal dan Kapitalis di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, 2000).
- Murtadho, Ali. "Strategi Pembangunan Ekonomi yang Islami Menurut Fahim Khan", *Economica Volume 7*, No. 2, (Oktober 2016).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011, Cet. Pertama).
- Putong, Iskandar. *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010).
- Raharjo, Dawam. *Menegakan Syariat Islam di Bidang Ekonomi*, (Jakarta: IIIT, 2003).
- Sastradipoera, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kappa-Sigma, 2001).
- Shalihin, Nurus & Sholihin, Muhammad. "Fenomenologi-Ekonomi Islam: Lit Review atas Epistemologi Ekonomi Islam Masudul Alam Choudhury", *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, (2017).
- Sholahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002).
- Swasono, Sri-Edi. *Menolak Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional*, (Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2010).
- Syauqi Beik, Irfan. "Islamisasi Ilmu Ekonomi", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2, Juli-(Desember 2016).
- Warto, Warto and Arif, Zainal. "Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya," *Al-Ulum*, Vol. 20, no. 1 (June 6, 2020).